

Penyediaan Pedoman Aksesibilitas Digital untuk Informasi, Konten, dan Aset Digital di Indonesia

Executive Summary

Disabilitas bukan sekadar menjawab pertanyaan jika, tetapi pertanyaan tentang kapan dan bagaimana. Beberapa orang mengalami kondisi disabilitas sejak lahir, sementara yang lain mendapatkannya karena kecelakaan, penyakit, atau menua. Dengan populasi penyandang disabilitas dunia mencapai 1 miliar berarti isu disabilitas bukan lagi masalah minoritas. Ini masalah yang butuh perhatian bersama.

Seiring perkembangan digital, arus informasi dan layanan publik mulai disampaikan menggunakan medium digital, seperti website (web), aplikasi (app), maupun media sosial. Namun, kesenjangan digital masih menjadi hambatan bagi komunitas disabilitas dalam mengakses informasi. Akibatnya, terjadi diseminasi informasi yang membuat mereka berpotensi kehilangan kesempatan meningkatkan kualitas dan daya saing khususnya dalam memperoleh akses pendidikan, pekerjaan, transportasi, perbankan, hingga penghidupan yang layak. Prinsip keterbukaan informasi seolah belum dapat menyentuh area ini.

Sementara standarisasi dalam memastikan aplikasi atau web memiliki akomodasi yang wajar untuk Penyandang Disabilitas (PD) sudah tersedia. Penelitian Web Aim (2022) mengungkapkan bahwa 96,8% halaman beranda telah mendeteksi kegagalan standar aksesibilitas web. Hal ini terjadi karena banyak orang yang mengembangkan platform digital tidak mengetahui masalah aksesibilitas digital, termasuk bagaimana pengguna penyandang disabilitas mendapatkan manfaat dari situs web atau aplikasi mereka.

UN CRPD (Convention Rights for People with Disabilities) menyatakan bahwa penyandang disabilitas harus dilibatkan sebagai "subyek" dengan hak-hak yang merupakan anggota aktif masyarakat, salah satunya hak mendapatkan informasi. Meskipun Indonesia telah meratifikasi UN CRPD, kebijakan yang ada belum memasukkan unsur aksesibilitas digital yang menyebabkan rendahnya kesadaran dan implementasi di seluruh negeri.

Sebagai "subyek", maka tidak boleh ada satupun yang tertinggal dalam pembangunan. Ini sejalan dengan Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG) tahun 2030. Sehingga aksesibilitas digital menjadi lebih dari sekadar pendekatan teknologi, melainkan menjadi bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, kami memandang pentingnya penyusunan pedoman aksesibilitas digital di tanah air demi memenuhi hak-hak dalam memperoleh kesempatan yang sama, mendapatkan informasi. Melalui keterbukaan informasi yang layak diakses maka akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing dan pada akhirnya mewujudkan tercapainya cita-cita bangsa.

A. Pendahuluan

1. Problematika yang dihadapi publik/masyarakat/negara

Penyandang disabilitas masih tidak dapat berpartisipasi sebagai warga negara yang aktif dan sebagai pengguna layanan publik karena hambatan aksesibilitas digital. Saat mereka menyampaikan keluhan melalui berbagai kanal komunikasi, seperti surat elektronik (*email*), media sosial, layanan pelanggan, artikel, maupun media massa, suara mereka masih belum terdengar atau lembaga yang dilaporkan tidak menganggapnya serius.

Disisi lain, transformasi digital belum memasukkan unsur aksesibilitas digital sebagai bagian dari proses digitalisasi yang inklusif. Sehingga penyandang disabilitas menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan penting untuk kehidupan sehari-hari karena website dan aplikasi tidak dibuat dengan mempertimbangkan aksesibilitas. Masalah-masalah ini perlu ditangani dari sejumlah aspek, mulai dari kesadaran dan pendidikan, hingga mengintegrasikan penyandang disabilitas dalam prosesnya.

Pertama, ada kesenjangan visibilitas pada penyandang disabilitas, misalnya non disabilitas yang jarang berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Hal ini menyebabkan mereka memiliki pemahaman yang terbatas mengenai bagaimana penyandang disabilitas berinteraksi dengan layanan publik digital.

Penyandang disabilitas masih dianggap sebagai pengguna minoritas pada produk/layanan digital, dan tidak dianggap sebagai kelompok pengguna target yang dituju saat membangun web/aplikasi digital. Hal ini berakar dari kurangnya pengetahuan mengenai aksesibilitas digital dalam sistem pendidikan dan prosedur standar profesional. Disamping itu, sektor pemerintah dan swasta menganggap pengembangan web/aplikasi yang dapat diakses memerlukan alat dan sumber daya baru. Pada kenyataannya, meningkatkan aksesibilitas tidak selalu menuntut alat dan sumber daya tambahan dengan biaya tinggi.

Kemudian bila dibandingkan dengan Amerika Serikat, Eropa, maupun Australia, Indonesia belum memiliki regulasi pemerintah mengenai aksesibilitas digital. Saat ini Indonesia sudah memiliki regulasi tentang disabilitas (UU No.8/2016) yang merupakan ratifikasi UN CRPD, tetapi tidak menyebutkan aksesibilitas digital untuk inklusi disabilitas. UU tersebut hanya menyebutkan aksesibilitas infrastruktur fisik, belum menjangkau infrastruktur non fisik atau infrastruktur digital yang layak disabilitas. Akibatnya sebagian besar web/aplikasi digital layanan pemerintah tidak menyertakan aksesibilitas digital sebagai bagian dari proses pembangunan inklusif.

2. Kondisi Ideal yang harus didorong

Kemajuan era teknologi membuat informasi lebih mudah didapatkan melalui website bagi semua kalangan. Ketersediaan aksesibilitas website menjadi isu utama yang perlu didorong

untuk memudahkan penyandang disabilitas memperoleh segala jenis informasi, termasuk diantaranya pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik.

Web Accessibility Initiative (WAI) yang digagas oleh The World Wide Consortium bertujuan untuk membuat website layak akses bagi penyandang disabilitas. Standardisasi ini dikenali dan digunakan oleh kalangan pemerintah dan bisnis¹. WAI juga mengembangkan daftar kebijakan negara dengan rincian regulasi yang mempengaruhi implementasi aksesibilitas digital di masing-masing negara.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) telah menjadi standarisasi global untuk menjangkau aksesibilitas konten web. Standar ini memastikan sebuah konten dapat diakses oleh sebagian besar orang dengan atau tanpa disabilitas. Setiap negara dapat mengadopsi WCAG secara langsung atau mengembangkan standar di tingkat nasional.

Pedoman pelaksanaan nasional dapat diterbitkan untuk memperjelas rincian pelaksanaan serta disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi maupun budaya di negara setempat. Pedoman nasional sering kali mencakup sarana implementasi, sumber daya, manual, tutorial, pedoman, daftar periksa pengadaan perangkat lunak, prosedur publikasi, dan perangkat yang dapat diakses dan diunduh oleh organisasi. Kebijakan dan pedoman nasional ini nantinya dapat diatur lebih lanjut di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota.

3. Kondisi Faktual

a. Regulasi tentang Aksesibilitas bagi Disabilitas

Saat ini sudah terdapat beberapa peraturan tingkat nasional yang dapat dikaitkan dengan aksesibilitas penyandang disabilitas yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik, antara lain: 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas; 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 6) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 7) Peraturan Pemerintah no 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas; dan 8) Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Peraturan tingkat daerah yang terkait dengan penyelenggaraan **aksesibilitas** dalam pelayanan publik bagi penyandang disabilitas diantaranya: 1) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas; 2) Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2013 tentang Lembaga Perlindungan Disabilitas Daerah; 3) Instruksi

¹ About W3C. W3.org. Diakses pada 1 Agustus 2022 melalui <https://www.w3.org/Consortium/>

Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan Perda DKI yang ada di atas, Perda tersebut **belum membahas isu inklusivitas terkait aksesibilitas digital** bagi penyandang disabilitas yang terkait dengan smart governance. Kebijakan lain (misalnya di tingkat Inpres) hanya terfokus pada penyediaan sarana dan prasarana fisik bagi penyandang disabilitas di fasilitas umum. Sedangkan aksesibilitas non fisik hanya memberikan pelayanan informasi dan pelayanan khusus di bidang pelayanan publik. Sehingga, kondisi ini tidak mendorong prinsip kemandirian bagi penyandang disabilitas

Saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta telah merampungkan rancangan peraturan daerah tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Rancangan peraturan daerah yang baru ini memberikan perlindungan lebih bagi penyandang disabilitas. Pada peraturan sebelumnya hanya ada delapan bidang, kini ada 18 bidang yang memberikan perlindungan disabilitas, termasuk bidang komunikasi dan informasi. Namun, belum diketahui secara detail apakah dalam draf tersebut terdapat kewajiban bagi organisasi untuk menyediakan layanan informasi digital ramah disabilitas.

b. Website yang menggunakan Pedoman WCAG 2.0

Sebuah penelitian mengenai Evaluasi Aksesibilitas Website Resmi Kementerian dan Lembaga Menggunakan Pedoman WCAG 2.0 pada 2015 menyebutkan bahwa dari total 40 Kementerian/Lembaga (34 Kementerian dan 6 Lembaga) masih memerlukan perbaikan kualitas website terutama dari sisi aksesibilitas. Berdasarkan pedoman WCAG 2.0 beberapa website sudah menunjukkan tanpa kesalahan (*zero-error*), tetapi untuk beberapa website lain tingkat kesalahannya masih sangat tinggi.²

Penelitian terbaru mengenai Analisis Aksesibilitas Website berdasarkan Web Content Accessibility Guidelines (WCAG): Ulasan Literatur Sistematis pada 2020 lalu menyebutkan bahwa masih banyak website di perguruan tinggi dan pemerintahan yang belum memenuhi standar WCAG. Hal ini disebabkan website tersebut belum dapat memenuhi seluruh kriteria sukses yang terdapat pada level minimum (level A). Beberapa kriteria yang menyebabkan suatu website belum memenuhi kriteria sukses sesuai pedoman WCAG di antaranya: *text alternative, use of color, link purpose, headings and labels*.³

Kedua penelitian tersebut menggambarkan bahwa website yang ada di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi pedoman WCAG 2.0. Dengan kata lain, website yang ada saat ini belum inklusif atau layak diakses disabilitas.

² Masyur, Firdaus. 2015. Evaluasi Aksesibilitas Website Resmi Kementerian dan Lembaga Menggunakan Pedoman WCAG 2. Bandung: Konferensi Temu Ilmiah Peneliti Kominformasi

³ Fithriyaningrum, Dwi, Kusumawardhani, Sri Suning, dan Wibirama, Sunu. 2020. Analisis Aksesibilitas Website berdasarkan Web Content Accessibility Guidelines (WCAG): Ulasan Literatur Sistematis. Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi) Vol. 23 No.1

c. Akomodasi Digital dalam Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas

Literasi Digital

Terdapat perbedaan cara penyandang disabilitas saat mengakses informasi. Hal ini tergantung pada kondisi disabilitas masing-masing, seperti kondisi yang terjadi pada sisi penglihatan, pendengaran, kognisi, atau pergerakan.

Sebagai contoh, format literasi dalam bentuk buku yang dapat diakses oleh tunanetra yakni format braille, audio, dan buku elektronik (*e-book*). Buku dengan format braille masih dianggap sebagai primadona penyediaan akomodasi bagi tunanetra. Namun, ada sejumlah tantangan yang dihadapi. Pertama, buku braille memerlukan ruang penyimpanan dan distribusi yang cukup luas sehingga membutuhkan sumber daya tambahan.

Kedua, tidak semua tunanetra dapat membaca menggunakan format braille karena tidak setiap orang dilahirkan mengalami gangguan penglihatan. Indera peraba orang yang mengalami gangguan penglihatan di usia dewasa akibat penyakit atau kecelakaan bisa jadi tidak lebih sensitif membaca titik *pop up* braille dibandingkan mereka yang mengalami kehilangan penglihatan sejak lahir dan mempelajari braille sejak dini. Meskipun demikian, keberadaan buku dengan format braille tetap diperlukan, khususnya bagi penyandang disabilitas ganda (*tunanetra-tunarungu*).

Selanjutnya buku dengan format audio maupun elektronik tidak hanya bermanfaat bagi tunanetra dan *low vision*, tetapi juga bermanfaat bagi orang yang mengalami kesulitan membaca seperti disleksia. Bila tunanetra dan *low vision* mengakses buku elektronik menggunakan alat bantu pembaca layar, maka orang yang mengalami kesulitan membaca menggunakan fitur teks ke ucapan.

Keberadaan *ebook* yang dapat diatur seperti pengejaan dengan huruf maupun kata memudahkan pengguna teknologi bantu berbasis audio untuk mengakses buku pelajaran sekolah dan buku berbahasa asing. Jika dibandingkan dengan format jenis lain, distribusi buku jenis *ebook* lebih mudah sehingga hal ini dapat mewujudkan literasi digital di kalangan penyandang disabilitas. Namun tantangan yang terjadi saat ini yakni ditemukan aplikasi perpustakaan digital yang masih belum dapat dibaca oleh pembaca layar, seperti Point Baca, Ipusnas, dan Jakarta.⁴

Transportasi Publik

Di bidang transportasi publik, penyandang disabilitas Ibukota DKI Jakarta memperoleh fasilitas program layanan gratis.⁵ Layanan pembuatan kartu TJ baru dan penggantian kartu

⁴ Wawancara dengan Agatha Febriani, staf tunanetra Pelayanan Perpustakaan dan Arsip Daerah DKI Jakarta, pada 14 Juli 2022 seperti dikutip dari Utami, Rahma, dkk. 2022. *Digital Accessibility for Integrated and Inclusive Digital Public Services*. Jakarta

⁵ Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Transjakarta Gratis Dan Bus Gratis Bagi Masyarakat. Peraturan.BPK.go.id. Diakses pada 5 Agustus 2022 melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103681/pergub-prov-dki-jakarta-no-133-tahun-2018>

hilang maupun rusak makin mudah melalui pendaftaran *online* melalui website klg.transjakarta.co.id. Namun demikian ditemukan sejumlah tantangan khususnya terkait keterbacaan website oleh pembaca layar. Hal ini membuat pengguna pembaca layar, seperti tunanetra kesulitan mengakses situs web secara optimal.

4. Pentingnya Isu Aksesibilitas Digital

Peningkatan aksesibilitas digital tidak hanya bermanfaat bagi penyandang disabilitas, tetapi bagi seluruh masyarakat pada umumnya. Seiring bertambahnya usia, maka seseorang akan lebih rentan mengalami berkurangnya kemampuan penglihatan maupun pendengaran. Aksesibilitas digital merupakan kunci untuk menghadapi masa kini dan masa depan nanti.

a. Transparansi Informasi

Aksesibilitas digital akan mewujudkan transparansi informasi publik. Sejalan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2, maka aksesibilitas digital mendukung Informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik.

Aksesibilitas digital dapat mengurangi terjadinya misinformasi, disinformasi, dan berita hoaks bagi seluruh pengguna informasi. Masyarakat termasuk penyandang disabilitas mendapat kesempatan yang sama mendapatkan pengetahuan, dan literasi digital. Terwujudnya peningkatan kesempatan yang sama di berbagai bidang sehingga mendorong partisipasi publik.

b. Partisipasi Publik

Aksesibilitas digital membantu semua masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan lansia mengetahui berbagai program kebijakan publik. Pada akhirnya hal tersebut dapat mendorong tingkat partisipasi masyarakat di berbagai bidang, diantaranya partisipasi politik, ekonomi digital, transportasi publik, dan tenaga kerja inklusif.

Dalam partisipasi politik, aksesibilitas digital dapat memenuhi dan melindungi hak pilih masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Tingkat partisipasi penyandang disabilitas tahun 2019 dalam menggunakan hak pilih mengalami peningkatan, tetapi tantangan yang dihadapi yakni adanya keterbatasan informasi. Penyandang disabilitas mengalami keterbatasan dalam mengakses informasi pemilu, serta informasi mengenai calon anggota legislatif dan eksekutif.⁶

Dalam ekonomi digital, aksesibilitas digital dapat membantu pelaku UMKM penyandang disabilitas untuk mengoptimalkan penggunaan perangkat digital yang relevan. Aksesibilitas digital memungkinkan penyandang disabilitas mengakses e-commerce, layanan perbankan

⁶ Pradana, Jaa. 2021. Partisipasi Penyandang Disabilitas Terus Naik, Abhan Harap Pemilu 2024 kian Ramah. Bawaslu.go.id. Diakses pada 5 Agustus 2022 melalui <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/partisipasi-penyandang-disabilitas-terus-naik-abhan-harap-pemilu-2024-kian-ramah>

digital, dompet digital, pengelolaan saham maupun uang digital, hingga pinjaman lunak untuk kebutuhan bisnis.

Selain itu, aksesibilitas membuka peluang kenaikan transaksi ekonomi secara *online*. Penggunaan *ecommerce* yang bisa diakses disabilitas akan membantu mereka mengetahui informasi detail dari suatu produk, misalnya informasi warna, ukuran, berat, bentuk, harga dan informasi lainnya. Semakin lengkap informasi yang diperoleh pada suatu produk, maka dapat meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat.

Dalam transportasi publik, aksesibilitas digital memudahkan penyandang disabilitas mengetahui informasi seputar rute, jadwal, tarif, termasuk info bila ada keadaan tidak terduga seperti keterlambatan/perubahan/penundaan jadwal, dan info kecelakaan. Aksesibilitas digital juga membuka peluang informasi mengenai moda transportasi terintegrasi lebih luas.

Kemudian aksesibilitas digital dapat menciptakan tenaga kerja inklusif. Sebuah studi dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menyebutkan bahwa pengecualian penyandang disabilitas dari angkatan kerja dapat mengakibatkan hilangnya PDB sebesar 3 hingga 7 persen.⁷ Melalui aksesibilitas digital, peluang bagi tenaga kerja inklusif untuk bekerja jarak jauh serta profesi baru di bidang digital akan terbuka lebih lebar.

c. Tata Kelola Pemerintahan Inklusif

Melalui keterbukaan informasi dan peningkatan partisipasi publik, aksesibilitas digital dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat yang pada akhirnya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif. Tata kelola ini memastikan dukungan dalam mewujudkan kesetaraan, partisipasi, dan toleransi yang melibatkan lingkungan, rasa hormat, keterkaitan antar kelompok, serta perbedaan (etnis, suku, ras, budaya, agama, gender, dan marjinal).

Tata kelola pemerintahan inklusif penting untuk mewujudkan semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika yang mengedepankan persatuan, kesatuan, kerukunan, kemajemukan, dan inklusi sosial dalam negara demokratis. Perwujudan tata kelola ini dapat dimulai dari perencanaan RPJMN, RPJMD, kebijakan, serta komitmen pemerintah dari level pusat hingga level daerah.


B. Modalitas

1. Standar Internasional

Standardisasi dunia untuk menjangkau aksesibilitas konten web yakni Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) yang muncul pada tahun 1998. Selama dekade terakhir, WCAG versi 2.0 (setara dengan standar ISO: ISO/IEC 40500:2012) telah menjadi acuan dan lebih populer digunakan meskipun WCAG 2.1 terbaru telah dirilis di 2018

⁷ ILO. Inklusi Penyandang Disabilitas. Ilo.org. Diakses pada 17 Agustus 2022 melalui https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_233426.pdf

Terdapat tiga level yang menyatakan kesesuaian WCAG (level A, level AA, dan Level AAA). Pada umumnya, Level AA menjadi kepatuhan yang dapat diterima untuk memastikan sebuah konten dapat diakses disabilitas maupun non disabilitas. Panduan konten dan dokumentasi untuk aplikasi seluler mengacu pada masing-masing sistem operasi, seperti Android dan iOS. Namun, kriteria keberhasilan dari WCAG menjadi dasar untuk mengevaluasi aplikasi seluler.



Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1
W3C Recommendation 05 June 2018

Table of Contents:

- Abstract
- Status of This Document
- Introduction
 - 0.1 Background on WCAG 2
 - 0.2 WCAG 2 Layers of Guidance
 - 0.3 WCAG 2.1 Supporting Documents
 - 0.4 Requirements for WCAG 2.1
 - 0.5 Comparison with WCAG 2.0
 - 0.5.1 New Features in WCAG 2.1
 - 0.5.2 Numbering in WCAG 2.1
 - 0.5.3 Conformance to WCAG 2.1
 - 0.6 Later Versions of Accessibility Guidelines
- 1. Perceivable
 - 1.1 Text Alternatives
 - 1.1.1 Non-text Content
 - 1.2 Time-based Media
 - 1.2.1 Audio-only and Video-only (Prerecorded)
 - 1.2.2 Captions (Prerecorded)
 - 1.2.3 Audio Description or Media Alternative (Prerecorded)
 - 1.2.4 Captions (Live)
 - 1.2.5 Audio Description (Prerecorded)
 - 1.2.6 Sign Language (Prerecorded)
 - 1.2.7 Extended Audio Description (Prerecorded)
 - 1.2.8 Media Alternative (Prerecorded)
 - 1.2.9 Audio-only (Live)
 - 1.3 Adaptable
 - 1.3.1 Info and Relationships
 - 1.3.2 Meaningful Sequence

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1
W3C Recommendation 05 June 2018

This version:
<https://www.w3.org/TR/2018/REC-WCAG21-20180605/>

Latest published version:
<https://www.w3.org/TR/WCAG21/>

Latest editor's draft:
<https://w3c.github.io/wcag/21/guidelines/>

Implementation report:
<https://www.w3.org/WAI/WCAG21/implementation-report/>

Previous version:
<https://www.w3.org/TR/2018/PR-WCAG21-20180424/>

Previous Recommendation:
<https://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/>

Editors:
[Andrew Kirkpatrick](#) (Adobe)
[Joshue O Connor](#) (Invited Expert, InterAccess)
[Alastair Campbell](#) (Nomensa)
[Michael Cooper](#) (W3C)

WCAG 2.0 Editors (until December 2008):
 Ben Caldwell (Trace R&D Center, University of Wisconsin-Madison)
 Loretta Guarino Reid (Google, Inc.)
 Gregg Vanderheiden (Trace R&D Center, University of Wisconsin-Madison)
 Wendy Chisholm (W3C)
 John Slatin (Accessibility Institute, University of Texas at Austin)
 Jason White (University of Melbourne)

Please check the [errata](#) for any errors or issues reported since publication.

See also [translations](#).

Tangkapan layar WCAG 2.1 dari laman resmi W3C - WAI. (Sumber: Suarise 2022)

a. Amerika Serikat⁸

Awalnya Pemerintahan Federal tidak menerapkan The American Disability Act (ADA). Penerapan ADA hanya ada untuk dunia komersial dan lingkungan lain. Kemudian pada tahun 1998 muncul pengembangan Section 508 yang mengatur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Pemerintahan Federal. Upaya ini meliputi berbagai cara untuk menyebarkan informasi melalui komputer, perangkat lunak, maupun peralatan kantor elektronik lainnya.

Berikutnya The U.S. General Services Administration (GSA) ditunjuk untuk membantu dan memastikan TIK yang digunakan lembaga Federal memenuhi persyaratan Section 508, diantaranya dapat digunakan dan diakses oleh penyandang disabilitas. Meskipun regulasi ini tidak mengikat perusahaan swasta, tetapi komunitas disabilitas USA dapat membuat

⁸ GSA. Section 508. [Section508.gov](https://www.section508.gov). Diakses pada 17 Agustus 2022 melalui <https://www.section508.gov/>

tuntutan hukum aksesibilitas kepada Pemerintah Federal dengan peluang menang bagi swasta kecil. Sejak itu perusahaan swasta mulai mematuhi Section 508 demi menghindari dari tuntutan hukum aksesibilitas digital lebih lanjut.

b. Australia

Berdasarkan Disability Discrimination Act 1992 (DDA) kriteria aksesibilitas nasional Australia telah menggunakan standar WCAG 2.0 Level AA. Meskipun DDA tidak menyebutkan situs web atau aksesibilitas konten digital secara eksplisit, tetapi regulasi ini sudah mengikuti Standar dan Pedoman Disabilitas seperti World Wide Web Access: Disability Discrimination Act Advisory Notes ver 4.1 (2014) yang telah menyebutkan WCAG 2.0 and implementasi lain secara detail.⁹

Di samping itu, Australia juga membuat aksesibilitas digital sebagai bagian dari standar layanan digital yang memastikan semua orang, termasuk disabilitas bisa mengakses. Hal ini juga meliputi pengguna di wilayah terpencil atau pengguna dengan perangkat yang berbeda satu sama lain.¹⁰ Standar ini menggabungkan *manual style* yang menyediakan menyediakan sumber daya pengembangan konten yang dapat diakses dan inklusif, mulai dari visual, teknis, penggunaan bahasa, serta proses terperinci dengan melibatkan penyandang disabilitas dalam penelitian dan umpan balik pengguna.¹¹

Australia juga menampung pengaduan masyarakat melalui *Australian Human Right Commission*. Warga Australia dapat melaporkan keluhan aksesibilitas digital dalam kategori diskriminasi disabilitas.¹² Melalui berbagai implementasi tersebut, Australia berhasil meraih Peringkat Pertama dalam Indeks Evaluasi Hak Aksesibilitas Digital di Kawasan Asia Pasifik, dan Peringkat Kedua secara global.¹³

c. Eropa

Eropa telah menerapkan Web and Mobile Accessibility Directive DIRECTIVE (EU) 2016/2102 yang berlaku untuk seluruh anggota Uni Eropa di bawah European Disability Act sejak 2016

⁹ AHRC. World Wide Web Access: Disability Discrimination Act Advisory Notes ver 4.1 (2014). [humanrights.gov.au](https://humanrights.gov.au/our-work/disability-rights/world-wide-web-access-disability-discrimination-act-advisory-notes-ver?_ga=2.178716452.1636565125.1657981444-1780594437.1657981444). Diakses pada 17 Agustus 2022 melalui https://humanrights.gov.au/our-work/disability-rights/world-wide-web-access-disability-discrimination-act-advisory-notes-ver?_ga=2.178716452.1636565125.1657981444-1780594437.1657981444

¹⁰ Australian Government. Make It Accessible. [dta.gov.au](https://www.dta.gov.au/help-and-advice/digital-service-standard/digital-service-standard-criteria/9-make-it-accessible). Diakses pada 17 Agustus 2022 melalui <https://www.dta.gov.au/help-and-advice/digital-service-standard/digital-service-standard-criteria/9-make-it-accessible>

¹¹ Australian Government. Accessible and inclusive content. [stylemanual.gov.au](https://www.stylemanual.gov.au/accessible-and-inclusive-content). Diakses pada 17 Agustus 2022 melalui <https://www.stylemanual.gov.au/accessible-and-inclusive-content>

¹² AHRC. Complaints. [humanrights.gov.au](https://humanrights.gov.au/complaints?_ga=2.86464152.1636565125.1657981444-1780594437.1657981444#main-content). Diakses pada 17 Agustus 2022 melalui https://humanrights.gov.au/complaints?_ga=2.86464152.1636565125.1657981444-1780594437.1657981444#main-content

¹³ G3ict. Digital Accessibility Rights Evaluation Index (DARE Index). [g3ict.org](https://g3ict.org/digital-accessibility-rights-evaluation-index/). Diakses pada 17 Agustus 2022 melalui <https://g3ict.org/digital-accessibility-rights-evaluation-index/>

lalu.¹⁴ Arahan ini meliputi prosedur laporan pelaksanaan dan mekanisme pemantauan selama tiga tahun. UE mengadopsi EN 301 549 V3.2.1 atau yang dikenal sebagai Standar Harmonisasi Eropa sebagai persyaratan Aksesibilitas untuk produk dan layanan TIK, bukan WCAG. Poin yang disebutkan pada standar ini sejalan dengan WCAG tetapi terdapat perbedaan dalam kriteria keberhasilan.¹⁵

Di sisi lain terdapat pula program yang fokus pada Undang-Undang, Peraturan, dan Ketentuan Administratif Negara Anggota EU mengenai persyaratan aksesibilitas untuk produk dan layanan. Secara detail dijelaskan syarat minimum yang harus dilaksanakan setiap sektor/industri tertentu dalam penyediaan akomodasi yang layak akses bagi disabilitas.¹⁶

Komisi Eropa membentuk Web Accessibility Directive Expert Group (WADEX) untuk mendukung pelaksanaan arahan, memfasilitasi kerja sama antara Negara-negara Anggota dan pemangku kepentingan dan bertukar praktik terbaik dalam aksesibilitas web. WADEX juga dapat memberikan masukan bagi Komisi Eropa terkait persiapan tindakan yang didelegasikan dan dilaksanakan.¹⁷

d. Inggris

The United Kingdom telah menerbitkan Peraturan Aksesibilitas Badan Sektor Publik (Situs Web dan Aplikasi Seluler) No. 2 pada tahun 2018. Setelah itu, pemerintah Inggris, melalui Central Digital and Data Office, menerbitkan panduan nasional untuk mengklarifikasi rincian peraturan yang diterapkan.¹⁸

Kemudian sektor publik memiliki kewajiban hukum membuat situs web mereka bisa diakses. Sektor publik juga berkewajiban mempublikasikan pernyataan aksesibilitas pada web atau aplikasi sebagai bentuk kepatuhan terhadap standar WCAG 2.1 Level AA. Bila warga Inggris mengalami kendala aksesibilitas di sektor publik, maka warga berhak melapor kepada

¹⁴ European Union Law. Directive (EU) 2016/2102 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2016 on the accessibility of the websites and mobile applications of public sector bodies (Text with EEA relevance). eur-lex.europa.eu. Diakses pada 17 Agustus 2022 melalui <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/2102/oj>


¹⁵ ETSI. Accessibility requirements for ICT products and services. etsi.org. Diakses pada 17 Agustus 2022 melalui https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/03.02.01_60/en_301549v030201p.pdf

¹⁶ European Union Law. Proposal for a Directive Of The European Parliament And Of The Council on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States as regards the accessibility requirements for products and services. eur-lex.europa.eu. Diakses pada 17 Agustus 2022 melalui <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2015:0615:FIN>

¹⁷ European Commision. Web Accessibility Directive Expert Group (WADEX). digital-strategy.ec.europa.eu. Diakses pada 17 Agustus 2022 melalui <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/web-accessibility-expert-group>

¹⁸ Legislation gov uk. The Public Sector Bodies (Websites and Mobile Applications) Accessibility Regulations 2018. Diakses pada 17 Agustus 2022 melalui <https://www.legislation.gov.uk/ukxi/2018/852/introduction/made>

pemerintah melalui Equality Advisory Support Service (EASS) atau Equality Commission for Northern Ireland (ECNI).¹⁹



The screenshot shows the GOV.UK website header with the logo and navigation links for 'Topics' and 'Government activity'. Below the header, the breadcrumb trail reads 'Home > Digital accessibility'. The main heading is 'Guidance Understanding accessibility requirements for public sector bodies'. A sub-heading states: 'Help your team understand why they need to meet the website and mobile app accessibility regulations.' Below this, it says 'From: Central Digital and Data Office', 'Published 9 May 2018', and 'Last updated 9 July 2021 — See all updates'. There is a button to 'Get emails about this page'. On the left, a 'Contents' list includes: 'Understanding accessibility', 'Why making your public sector website or mobile app accessible is important', 'Meeting accessibility requirements', 'Who has to meet the 2018 accessibility regulations', 'When complying with accessibility regulations might be a 'disproportionate burden'', 'Things you might not need to fix', and 'When you need to meet these regulations'. On the right, a 'Related content' section lists: 'Guidance and tools for digital accessibility', 'Public sector website and mobile application accessibility monitoring', 'Sample accessible document policy', and 'Sample accessibility statement'.

Pedoman Aksesibilitas untuk Informasi Pelayanan Publik dari Pemerintah Inggris - GOV.UK (sumber: Suarise 2022).


e. Singapura

Sebagai negara Asia yang terdekat dengan Indonesia, Singapura menggagas *master plan* aksesibilitas melalui Intelligent Nation 2015 (iN2015), dan rencana 10 tahun yang telah diluncurkan pada 2006. Dimulai dari Infocomm Accessibility Center (IAC) di bawah program smart city, Singapura belum mengembangkan kebijakan khusus tentang aksesibilitas TIK atau regulasi yang mengatur hak-hak Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan akses yang sama ke informasi digital.

Meskipun Singapura Government Design telah menyebutkan panduan implementasi aksesibilitas sejak awal. Sistem desain dimulai dengan aksesibilitas untuk semua kalangan yang terlibat. Pedoman ini dibuat oleh Government Technology Agency of Singapore (GovTech).²⁰

¹⁹ Government UK. Reporting an accessibility problem on a public sector website. gov.uk. Diakses pada 17 Agustus 2022 melalui <https://www.gov.uk/reporting-accessibility-problem-public-sector-website>

²⁰ SGDS. Build your next best digital experience for Singapore. designsystem.tech.gov.sg. Diakses pada 17 Agustus 2022 melalui <https://www.designsystem.tech.gov.sg/index.html>



Panduan Aksesibilitas Digital dan Template Website Pemerintah Singapura.
(Sumber: Suarise 2022)

2. Relevansi dengan Prioritas Pemerintah

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (2019) sekitar 26 juta penduduk atau 9,7 persen dari total penduduk Indonesia merupakan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki tingkat partisipasi yang rendah dalam berbagai bidang seperti pendidikan dan ketenagakerjaan. Selain itu, penyandang disabilitas juga kurang memiliki akses terhadap fasilitas dan layanan publik. Hal ini menyebabkan mereka memiliki risiko lebih tinggi untuk hidup di bawah garis kemiskinan.²¹

Oleh karena itu, penyusunan pedoman aksesibilitas digital bertujuan untuk membuka kesempatan yang sama terhadap akses fasilitas dan layanan publik, termasuk akses informasi. Kemudahan mendapatkan akses informasi ini penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hal ini sejalan dengan RPJMN tahun 2020-2024 yang menyebutkan bahwa Pembangunan Indonesia ditujukan membentuk SDM yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Kebijakan ini dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup dan inklusif, termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk lanjut usia, **penyandang disabilitas**, dan pengelolaan SDM bertalenta.

Dalam dokumen RPJMN memuat unsur peningkatan kesejahteraan sosial dimana salah satu cakupan yakni implementasi Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD). Hal ini sesuai dengan PP No.70/2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap

²¹ RPJMN 2020-2024. Diakses pada 18 Agustus 2022 melalui https://jdih.bappenas.go.id/data/peraturan/Perpres_Nomor_18_tahun_2020_tentang_RPJMN_lampiran.pdf

Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, untuk mewujudkan pembangunan inklusif.

Berdasarkan tujuh sasaran strategis yang tercantum dalam tabel sasaran pembangunan inklusi disabilitas²², penyusunan pedoman aksesibilitas digital memenuhi sasaran strategis berupa penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi penyandang disabilitas. Dalam sasaran strategis tersebut, penyusunan pedoman aksesibilitas digital sejalan dengan kebijakan I berupa peningkatan pelayanan dan fasilitas publik yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas, serta kebijakan IV dalam penyediaan sistem komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.

Selain itu, penyusunan pedoman aksesibilitas digital juga memenuhi tujuan dari pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menitikberatkan perspektif penyandang disabilitas. Hal ini secara tersirat tertulis dalam tujuan 10 yakni “Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara”. Dalam Target 10.2 tercantum bahwa pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.²³

Di samping itu, dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2023²⁴ disebutkan bahwa Pemerintah telah menyusun peta jalan Indonesia digital 2021-2024 yang mencakup infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Sejalan dengan KEM PPKF, pedoman aksesibilitas digital akan mendukung terwujudnya peta jalan Indonesia digital khususnya dalam membangun infrastruktur digital yang layak akses, meningkatkan pelayanan publik dalam pemerintahan digital yang terbuka dan terintegrasi, memperluas aksesibilitas perekonomian digital, serta meningkatkan daya saing melalui masyarakat digital.

3. Relevansi dengan inisiatif lain

Dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2021-2025²⁵ Pasal 3 disebutkan bahwa terdapat empat sasaran strategis dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, pemajuan HAM, yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat. Sebagaimana disebutkan bahwa aksesibilitas

²² Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas - Tabel Sasaran pembangunan inklusi disabilitas . pshk.or.id. Diakses pada 5 Agustus 2022 melalui <https://pshk.or.id/wp-content/uploads/2019/10/Salinan-PP-Nomor-70-Tahun-2019.pdf>

²³ BPS. 2020. Indikator Kesejahteraan Rakyat 2020 Welfare Indicator. Jakarta: BPS-Statistic Indonesia

²⁴ Badan Kebijakan Fiskal. KEM PPKF Tahun 2023. fiskal.kemenkeu.go.id. Diakses pada 5 Agustus 2022 melalui <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/kem-ppkf>

²⁵ Peraturan Presiden Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021.1 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 - 2025. jdih.setkab.go.id. Diakses pada 5 Agustus 2022 melalui https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176463/Salinan_Perpres_Nomor_53_Tahun_2021.pdf

digital merupakan bagian dari hak asasi manusia, maka pedoman aksesibilitas digital sangat relevan sebagai implementasi pasal 3 Ranham 2021-2025.²⁶

4. Modalitas advokasi program di CSO saat ini dengan K/L (sebagai usulan Renaksi baru)

Pada 10 Juni hingga 18 Juli 2022 lalu, Suarise berpartisipasi dalam Dialog Multi Pemangku Kepentingan untuk membahas upaya mewujudkan layanan publik digital yang terintegrasi dan inklusif. Dalam pertemuan tersebut, Suarise menyampaikan topik “Menciptakan Sistem Layanan yang Inklusif dan Ramah untuk Semua”, serta menyusun rekomendasi kebijakan untuk DKI Jakarta.

Disamping itu, Suarise aktif melakukan advokasi terkait aksesibilitas ke beragam profesional di bidang teknologi dan pengembangan aplikasi. Kami rutin melakukan survey ke komunitas disabilitas terkait kendala aksesibilitas yang mereka hadapi sekaligus melibatkan langsung penyandang disabilitas dalam beragam advokasi ke perusahaan, dan pengetesan aksesibilitas dari sebuah platform. Dikarenakan animo dari praktisi dan akademisi semakin tinggi, dan dibutuhkannya data sebagai tolak awal untuk mendasari transformasi digital yang berlandaskan data (data-driven), Suarise sedang mengembangkan aplikasi pelaporan aksesibilitas digital bernama Ba11y.

Ba11y merupakan platform yang menampung laporan dari penyandang disabilitas dan menyalurkan laporan tersebut ke instansi maupun perusahaan terkait. Platform Ba11y diupayakan menjadi wadah dan sebagai bagian dari evaluasi kelembagaan platform digital yang dapat diadaptasi untuk Kota Pintar yang menargetkan pelayanan publik, sektor privat, dan perguruan tinggi.

5. Potensi dukungan dari mitra pembangunan (donor) atau isu strategis bersama CSO (Koalisi)

Suarise tengah mengembangkan Ba11y sebagai alat pelaporan aksesibilitas digital yang bersifat *crowdsource*. Platform ini memungkinkan penyandang disabilitas untuk melaporkan kendala aksesibilitas digital dalam platform digital (web, aplikasi, atau halaman tertentu) lalu ditampilkan pada dasbor publik.

Ba11y bisa berperan sebagai fasilitator monitoring dan evaluasi publik terhadap aksesibilitas digital yang diterapkan di berbagai lembaga maupun perusahaan. Dengan pendekatan berbasis data, Ba11y dapat menjadi sumber data sekunder sebagai pendorong transformasi maupun terintegrasi terhadap pengembangan pelayanan publik secara berkelanjutan.

²⁶ Humas Setkab RI. Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM): Pencapaian dan Tantangan. Diakses pada 5 Agustus 2022 melalui <https://setkab.go.id/implementasi-rencana-aksi-nasional-hak-asasi-manusia-ranham-pencapaian-dan-tantangan/>

Penyandang disabilitas dilibatkan secara proaktif melalui partisipasinya di Ba11y dalam berbagai tahapan dalam membuat ekosistem digital yang inklusif dan setara.

Project Ba11y berhasil memenangkan Peringkat Pertama dalam Connecting the Unconnected Challenge kategori *Best Overall Concept Award*, sebuah kompetisi baru yang memberi solusi di bidang digital, dari IEEE.org. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) merupakan organisasi profesional teknis terbesar di dunia yang didedikasikan untuk memajukan teknologi untuk kepentingan kemanusiaan, dengan fokus utama memecahkan isu *digital divide*. Pencapaian ini mengantarkan Ba11y dan Suarise terpilih untuk bergabung dalam Decentralization Development Lab Call for Ideas bekerjasama dengan Pemerintah Jerman, Program Federal States, GIZ, dan Enpact yang mempertemukan kami dengan Jakarta Smart City sebagai pemilik tantangan.

C. Kendala dan Tantangan

Meskipun secara nominal jumlah penyandang disabilitas cukup besar, tetapi isu disabilitas masih belum menjadi prioritas. Isu mengenai disabilitas masih sering dipandang sebagai objek dibandingkan sebagai subjek. Disabilitas lebih dekat dengan sisi bantuan sosial dan kemanusiaan dibandingkan penyediaan aksesibilitas agar disabilitas lebih mandiri dan bisa berpartisipasi dalam pembangunan. Ditambah lagi dengan kesadartahuan berbagai pihak terkait isu aksesibilitas masih sangat rendah. Hal ini terbukti dari sejumlah regulasi dan perangkat digital yang belum mengadopsi aksesibilitas digital sebagai bagian dari perwujudan hak asasi manusia akibat rendahnya pemahaman seputar aksesibilitas digital.

Ketidakberadaan Panduan Nasional

Kesalahpahaman umum seputar aksesibilitas digital, diantaranya penyediaan situs web/aplikasi yang berbeda untuk setiap disabilitas; penyediaan informasi untuk penyandang disabilitas harus dipisahkan dari populasi non-disabilitas; serta kebutuhan sumber daya tambahan seperti alat khusus yang membutuhkan dana tidak sedikit untuk mengembangkan informasi. Padahal sebenarnya, tidak diperlukan pemisahan web/aplikasi atau informasi yang berbeda antara disabilitas dan non disabilitas. Sementara itu, kebutuhan sumber daya dapat menyesuaikan dengan kemampuan organisasi.

Selain minimnya pemahaman, ditemukan pula penerapan aksesibilitas digital yang tidak tepat. Sebagai contoh, sebuah situs web memiliki *accessibility overlay*, sebuah tools yang diletakan di laman website sebagai bentuk akomodasi. Keberadaan fitur tersebut sebenarnya cukup membantu low vision dan disleksia, tetapi masih butuh penyesuaian kembali dalam adaptasi dengan pembaca layar.



Tangkapan layar Pengadilan Negeri Jakarta dengan *Accessibility Overlay* di pojok kanan bawah.
(Sumber : Suarise 2022)

Tunanetra dan low vision umumnya mengakses informasi secara mandiri menggunakan pembaca layar yang sudah terpasang pada perangkat digital (ponsel cerdas dan desktop) mereka masing-masing. Sehingga penerapan *accessibility overlay* dapat menimbulkan tumpang tindih audio yang mengganggu pengguna untuk memahami informasi yang sedang diakses pada situs tersebut. Padahal website tersebut belum memenuhi standarisasi aksesibilitas, baik itu WCAG 2.0 maupun WCAG 2.1.

Kesalahpahaman dan keterbatasan kompetensi ini terjadi karena tidak adanya panduan teknis untuk penerapan aksesibilitas level nasional. Ketidakberadaan panduan ini memberi celah interpretasi subjektif bagi tiap K/L maupun instansi pelaksana lainnya. Usulan terkait panduan dan standarisasi konten digital yang aksesibel juga diutarakan dari peserta yang terdiri dari dinas dan partisipan saat Suarise terlibat di Dialog Para Pemangku Kepentingan XIII pada bulan Juni silam. Panduan ini menjadi acuan teknis dalam implementasinya dari pusat maupun daerah dalam distribusi informasi yang bisa di diseminasi, dipelajari, dan ditelaah setiap kembali implementasi aksesibilitas dibutuhkan.

Tantangan lain yang dihadapi yakni terbatasnya tenaga ahli di Indonesia yang memahami topik aksesibilitas digital, baik dari kalangan pengembang, perancang, ahli disabilitas, maupun pembuat kebijakan. Tidak semua ahli disabilitas menyadari adanya panduan aksesibilitas digital karena isinya yang sangat teknis dan ditujukan bagi pengembang dan perancang website dan aplikasi. Meski demikian, terdapat panduan yang lebih umum yang bisa diterapkan dalam keseharian, seperti untuk pembuatan dokumen digital dan konten media sosial.

Keberadaan Panduan Aksesibilitas Digital dapat digunakan menjadi modul pengembangan kompetensi dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan aset dan konten digital di tiap K/L, Pemerintah Pusat/Daerah, Swasta, LSM, OPD.

D. Potensi Pengembangan

Timeline Penyusunan Pedoman Aksesibilitas Digital untuk Informasi, Konten, dan Aset Digital di Indonesia

[illegible]

Penyusunan pedoman dan penerapan aksesibilitas digital di Indonesia dapat dimulai dari DKI Jakarta smart city sebagai *pilot project* yang berupaya mewujudkan kota inklusif di tanah air. Pasca dua tahun, setelah pedoman aksesibilitas digital untuk informasi, konten, dan aset digital berstandar internasional ditetapkan maka pengembangan dalam DKI Jakarta smart city meliputi:

- a. Sosialisasi implementasi pedoman aksesibilitas digital untuk informasi, konten, dan aset digital pada DKI Jakarta Smart City dan berbagai instansi di DKI Jakarta, kemudian berlanjut ke 150 smart city prioritas lalu menyebar ke seluruh tanah air;
- b. Pedoman ini juga dapat diadopsi pada sektor swasta, perguruan tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO);
- c. Audit aksesibilitas digital dalam berbagai sektor pelayanan publik digital, diantaranya seperti sektor kesehatan, pendidikan, transportasi, akses informasi (website, aplikasi seluler, media sosial, dan platform digital lain), termasuk informasi pra kerja;
- d. Penyelenggaraan Accessibility Champion level daerah dan nasional yang dapat mengevaluasi implementasi dari aksesibilitas digital pada pelayanan publik sektor Pemerintah, BUMN, hingga swasta;
- e. Setelah DKI Jakarta smart city, transformasi digital yang inklusif berikutnya dapat berlanjut kepada 150 smart city lain yang tersebar di seluruh Indonesia;
- f. Setelah seluruh smart city mengadopsi sistem ini, penerapannya dapat diadopsi di seluruh kabupaten/kota di tanah air.

E. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan

Aksesibilitas digital penting untuk mewujudkan transparansi informasi, partisipasi publik, dan tata kelola pemerintahan yang inklusif. Perwujudan aksesibilitas digital dapat dimulai dari Rancangan Rencana Aksi Open Government Indonesia yang membangun kolaborasi antara masyarakat sipil dan pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

2. Rekomendasi

- a. Usulan Penyediaan Pedoman Akses Digital untuk Informasi, Konten, dan Aset Digital yang ramah bagi semua, termasuk Disabilitas masuk dalam Rencana Aksi OGI 2023-2024, yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Ditjen APTIKA dan Ditjen IKP), bersama dengan Komisi Informasi Pusat yang akan melakukan kolaborasi dengan CSO (Koalisi Masyarakat Sipil) Suarise;
- b. Pengembangan SDM berupa kapasitas teknis untuk pemangku kepentingan terkait, misalnya peningkatan kompetensi dan pengetahuan tentang TIK yang ramah

disabilitas, pengembangan *skill set* lain seperti sensitisasi, dasar etika disabilitas, pelayanan untuk penyandang disabilitas, cara berkomunikasi dengan disabilitas, serta penyediaan dokumen, web/apps, serta media sosial yang bisa diakses disabilitas;

- c. Melibatkan penyandang disabilitas dalam setiap perumusan kebijakan publik mulai dari tahap perencanaan, implementasi, hingga evaluasi guna mendapatkan perspektif yang tidak hanya ada tetapi layak bagi mereka;